



PENETAPAN
Nomor 237/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Andi Kaka bin Pareppa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 237/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka
Tanggal lahir	: 10 Juli 1999 (umur 17 tahun, 9 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: belum bekerja
Alamat	: Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya :

Nama	: Andi Erviralda Maharani binti Erwin Makmur
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor : No.B.368/Kua.21.24.09/II/PW.01/04/2017, tanggal 25 April 2017;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka** dengan calon istrinya bernama **Andi Erviralda Maharani binti Erwin Makmur**.

Hal.2 dari 8 hal Pen.No.237/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

-. Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Eka Raka Siwi Nomor 73.13.AL.2008003094, tanggal 1 Juli 2008 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai (bukti P1);
- b. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumapanua, Kabupaten Wajo Nomor B.368/Kua.21.24.09//PW.01/04/2017, tanggal 25 April 2017 (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Andi Rusdi bin Andi Syamsul Bahri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal.3 dari 8 hal Pen.No.237/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka yang baru berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Andi Ervivalda Maharani binti Erwin Makmur dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon telah melamar kepada orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima bahkan sudah ada penentuan hari pelaksanaannya yaitu tanggal 11 Mei 2017;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur ada penentuan hari pelaksanaan pernikahan anak Pemohon;
2. Sudarman bin Abd. Fattah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka namun umurnya baru 17 tahun lebih sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

Hal.4 dari 8 hal Pen.No.237/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima, bahkan sudah ada penentuan hari pernikahannya yaitu tanggal 11 Mei 2017;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut dikhawatirkan akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur ada penentuan hari pelaksanaan pernikahan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Andi Eka Raka Siwi terbukti anak Pemohon yang bernama Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka lahir pada tanggal 10 Juli 1999, yang berarti baru berumur 17 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal.5 dari 8 hal Pen.No.237/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 surat penolakan pernikahan terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah melamar dengan calon istrinya bernama Andi Ervivalda Maharani binti Erwin Makmur dan sudah suka sama suka dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Andi Ervivalda Maharani binti Erwin Makmur dan lamarannya sudah diterima, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka dengan calon istrinya sudah lama

Hal.6 dari 8 hal Pen.No.237/Pdt.P/2017/PA Skg



berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan

secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Andi Eka Raka Siwi bin Andi Kaka** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Andi Ervivalda Maharani binti Erwin Makmur**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh Hj.St.Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, SH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Eviyani, S.H

Hal.8 dari 8 hal Pen.No.237/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera,

Dra. Saripa Jama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)